

Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)

Silva Asflara

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: silvaasflara2001@gmai.com

Idang Nurodin

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: idangnurodin@ummi.ac.id

Hendra Tanjung

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: hendratanjung515@ummi.ac.id

Abstract. This study aims to determine the effect of hotel tax and entertainment tax on local revenue. The variables used in this study are hotel tax (X_1) , entertainment tax (X_2) , and local revenue (Y). The research method used is a quantitative method with an associative approach. The data used is secondary data obtained from the Sukabumi City Regional Revenue and Financial Management Agency Office. The results of research using SPSS 27, show that the effect of Hotel Tax on Regional Original Revenue is t_{count} 1,105 $< t_{table}$ 2,014 with a sig value of 0,275 > 0,05. While the effect of entertainment tax on local revenue is t_{count} -0,509 $< t_{table}$ 2,014 with a sig value of 0,613 > 0,05. The effect of Hotel Tax and Entertainment Tax simultaneously is F_{count} 0,665 $< F_{table}$ 4,06 with a sig value of 0,520 > 0,05. So it can be concluded that the effect of Hotel Tax and Entertainment Tax partially or simultaneously has no effect and is not significant on Sukabumi City's Local Revenue for the 2018-2022 period, and the coefficient of determination test shows that the contribution of Hotel Tax and Entertainment Tax to LocalRevenue is 17,1%, and the rest is influenced by other factors related to the receipt of Local Revenue.

Keywords: Hotel Tax, Entertainment Tax, Local Revenue.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel (X_1), Pajak Hiburan (X_2), dan Pendapatan Asli Daerah (Y). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Hasil penelitian yang menggunakan SPSS 27, menunjukan bahwa pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu t_{hitung} 1,105 < t_{tabel} 2,014 dengan nilai sig 0,275 > 0,05. Sedangkan pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu t_{hitung} - 0,509 < t_{tabel} 2,014 dengannilai sig 0,613 > 0,05. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara simultan yaitu F_{hitung} 0,665 < F_{tabel} 4,06 dengan nilai sig 0,520 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi periode 2018-2022, serta uji koefisien determinasi menunjukan bahwa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,1%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang bersangkutan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kota/kabupaten, berfungsi untuk mendorong pertumbuhan pemerintah daerah, masyarakat setempat wajib memahami dengan baik potensi dan kebutuhan mereka sendiri. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

penciptaan lapangan kerja, pemerintah daerah dan sektor masyarakat lainnya harus mengoordinasikan upaya mereka untuk mengoptimalkan infrastruktur daerah yang ada saat ini. Setiap pemerintah daerah di Indonesia berkomitmen terhadap gagasan otonomi daerah, maka menjadikan pembangunan daerah merupakan faktor penting untuk setiap daerah (Sihombing, 2020).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya penerapan otonomi daerah, pimpinan pemerintah daerah harus bisa mengurus, memajukan, serta meningkatkan daerahnya secara mandiri, dengan menggali segala informasi dan ide-ide yang dapat berpengaruh terhadap penghasilan daerahnya (Siregar & Kusmilawaty, 2022).

Pendapatan asli daerah harus memainkan peran penting dalam keuangan pemerintah jika ingin desentralisasi menjadi kenyataan. Dengan demikian, hal ini dimaksudkan sebagai jaring pengaman utama untuk mendanai proyek-proyek pembangunan daerah (Tuahman Sipayung & Abdurrahmansyah, 2021). Setiap pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya, pasti sangat membutuhkan dana yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan penerimaan yang cukup besar. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi faktor indikator keberhasilan suatu daerah ialah adanya pendapatan asli daerah. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Untuk mendorong keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai memfasilitasi pembangunan dan segala kebutuhan pemerintahannya sendiri, maka pemerintah daerah harus dapat berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, serta untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan menjadikan pemerintahannya menjadi mandiri (Tuahman Sipayung & Abdurrahmansyah, 2021). Sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Setiap negara di dunia ini pasti mewajibkan masyarakatnya membayar pajak, karena setiap negara tidak mungkin bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahnya dengan baik, apabila tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 "Pajak daerah adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pendapatan pajak daerah merupakan alternatif terbesar. Hal ini merupakan komponen utama sebagai kunci dari aliran pendapatan asli daerah. Apabila pengumpulan pajak di suatu daerah meningkat, begitu pula dengan pendapatan daerahnya. Pendapatan pajak daerah merupakan bagian pendapatan yang cukup besar dan stabil yang akan dimanfaatkan dengan baik untuk membiayai segala penyelengaraan pemerintah.

Jenis pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kota/kabupaten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak provinsi daerah meliputi hal-hal seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB), dan lain sebagainya. Sedangkan pajak daerah kota/kabupaten terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan sebagainya.

Setiap pemerintah daerah dalam menerima pendapatan harus menetapkan target guna dalam mencapai peningkatan pendapatan untuk memenuhi kewajibannya. Indikator yang paling penting dari keberhasilan perpajakan adalah perbandingan antara jumlah pendapatan pajak yang sudah terealisasi dengan jumlah pajak yang sudah ditentukan. Apabila pendapatan pajak yang diterima melebihi target ayang sudah ditentukan, maka akan sangat berpengaruh posititf bagi pendapatan asli daerah serta sistem penagihan pajak sudah terpenuhi dengan sangat baik dan efektif. Tetapi jika pendapatan pajak tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, maka pemerintah Kota Sukabumi harus melakukan evaluasi dengan melakukan rapat kembali agar pendapatan pajak dapat memenuhi target kembali sesuai yang sudah ditetapkan.

Pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan merupakan indikator penting bagi pendapatan asli daerah. Pajak hotel dan pajak hiburan merupakan pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak daerah, karena dengan seiringnya perkembangan sarana dan prasarana hotel dan hiburan. Sehingga pada saat ini terdapat beberapa lokasi hiburan dan beberapa hotel/penginapan yang dibagun dengan menarik dan layak ditempati. Karena setiap pengguna fasilitas tersebut akan dikenakan pajak kepada masing-masing pengguna, maka perkembangan lokasi hiburan dan hotel/penginapan di Kota Sukabumi sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah khususnya dari pendapatan pajak hotel dan pajak hiburan, karena dengan adanya wisatawan yang mengunjungi Kota Sukabumi.

Kota Sukabumi telah mengambangkan suatu aplikasi yang disebut dengan aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi). Pada aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi) Wajib Pajak Hotel yang terdaftar sebanyak 40 hotel/penginapan, sedangkan Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar sebanyak 29 lokasi hiburan. Berikut ini merupakan daftar target dan realisasi pajak hotel dan pajak hiburan Pemerintah Kota Sukabumi periode 2018-2020.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak	Hotel	Pajak Hiburan		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(Dalam satuan Rp)		(Dalam s	satuan RP)	
2018	2.724.533.880	3.298.485.460	817.305.000	887.107.688	
2019	3.003.553.780	4.141.859.159	784.055.000	1.055.064.268	
2020	2.335.575.800	2.874.303.713	483.970.640	489.534.081	
2021	2.819.912.300	3.331.314.104	306.460.900	452.548.485	
2022	3.729.590.159	4.551.970.198	1.215.934.00	1.822.321.080	

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pendapatan pajak hotel pada tahun 2018 hingga 2022 selalu mencapai target, hingga melebihi target yang sudah ditetapkan, walaupun pada tahun 2020 target nya diturunkan karena terjadinya Covid-19, tetapi realisasi tetap melebihi target. Sama dengan pajak hotel, pendapatan pajak hiburan pun pada tahun 2018 hingga 2020 melebihi target yang sudah ditetapkan, walaupun pada tahun 2020 dan 2021 target nya diturunkan karena terjadiya Covid-19, tetapi realisasi tetap melebihi target. Dengan demikian untuk persentase pencapaian pajak hotel pada tahun 2018 sebesar 121,07%, tahun 2019 sebesar 137,90%, tahun 2020 sebesar 123,07%, tahun 2021 sebesar 118,14%, dan tahun 2022 sebesar 12,05%, sedangkan untuk pajak hiburan pada tahun 2018 sebesar 108,54%, tahun 2019 sebesar 134,57%, tahun 2020 sebesar 101,15%, tahun 2021 sebesar 147,67%, dan tahun 2022 sebesar 149,87%.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp 354.499.925.441	Rp 362.342.290.539
2019	Rp 363.683.852.127	Rp 330.946.584.148
2020	Rp 338.165.897.404	Rp 343.755.662.641
2021	Rp 309.548.353.060	Rp 344.401.029.350
2022	Rp 334.652.444.333	Rp 363.287.028.056

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi (diolah penulis)

Dari tabel 1.2 di atas menunjukan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selalu berfluktuasi setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target. Selanjutnya untuk target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 dan 2021 diturunkan karena terjadinya Covid-19.

Menurut Rakhman Gania (2023) selaku ketua bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala pada sektor pajak hotel dan pajak hiburan pada Kota Sukabumi. Beberapa wajib pajak hotel dan pajak hiburan yang disinyalir atau diperkirakan tidak jujur dalam melaporkan omset pendapatannya dan ada beberapa wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya. Selain itu terdapat penurunan penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan pada tahun 2020. Maka dari itu mengakibatkan belum optimalnya kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, serta belum optimalnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga jumlah pendapatan yang berasal dari pajak hotel dan pajak hiburan dapat merugikan Kota Sukabumi dan semakin sulit mencapai target pendapatan asli daerah Kota Sukabumi.

Sebagai perbandingan seperti fenomena berita yang ada pada Kota Sukabumi seperti yang tercantum dalam blog Portal Resmi Kota Sukabumi (Diskominfo, 2020) yang menyatakan bahwa "Terdampak Pandemi, Target PAD Dikoreksi". Pandemi Covid-19 berimbas pada semua sektor, salah satunya pajak daerah. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, Rakhman Gania Kusuma, ST., MT., mengatakan untuk mengantisipasi dampak pandemi. Pemerintah Kota Sukabumi telah membuat kebijakan terkait wajib pajak yakni dengan memberikan insentif pajak daerah berupa pembebasan sanksi administratif pajak daerah untuk pajak hotel dan restoran. Serta pemotongan pajak daerah sebesar 25% untuk pajak hiburan. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak bulan April hingga masa pajak bulan Juni 2020. Beliau menghimbau para pengusaha hotel restoran, serta hiburan tetap taat peraturan dengan melaporkan omset serta pajak kepada BPKD untuk dijadikan ketetapan pajak.

Beliau juga menjelaskan dampak pandemi Covid-19 juga membuat target PAD tahun 2020 disesuaikan dengan tingkat penurunan antara 20 hingga 25% dari target murni.

Adapun fenomena berita lain yang ada pada blog Portal Resmi Kota Sukabumi (Hidayat, 2023) yang menyatakan bahwa "Realisasi Pajak Mengalami Peningkatan Selama Tahun 2022". Realisasi sembilan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mengalami peningkatan selama tahun 2022. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi,

Rakhman Gania Kusuma, mengatakan dari target sekitar Rp. 55 Milyar, realisasinya mencapai lebih dari Rp. 67 Milyar. Adapun pajak daerah tersebut diantaranya pajak hotel dengan realisasi sekitar Rp 4. Milyar, kemudian pajak restoran yang terealisasi sekitar Rp. 15 Milyar, dan pajak air tanah dengan terealisasi sekitar Rp. 649 Juta. Beliau menyampaikan bahwa secara umum capaian pajakdaerah seluruhnya mengalami kenaikan dengan persentase yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa tahun 2023 pihaknya akan terus memperkuat pengawasan serta terus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, agar kesadaran mereka untuk menunaikan pajak semakin tinggi.

Adapun penelitian terdahulu lainnya yang menjadi referensi penulis dan berkaitan dengan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu diantaranya:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul	Variabel	Metode, Analisis	Hasil yang berhubungan
			data, Tempat	penelitian ini
			Penelitian	
1	Tuahman Sipayung dan	Pajak	Kuantitatif,	Berdasarkan hasil penelitian ini
	Abdurrahmansyah	Hotel,	Regresi linear	diketahui bahwa pajak hotel
	(2021),	Pajak	berganda, Badan	berpengaruh signifikan terhadap
	Pengaruh Pajak Hotel	Reklame,	Pengelolaan	pendapatan asli daerah Kota
	dan Pajak Reklame	Pendapatan	Keuangan Kota	Pematangsiantar. Pajak reklame
	Terhadap Pendapatan	Asli	Pematangsiantar	berpengaruh tetapi tidak
	Asli Daerah Kota	Daerah		signifikan terhadap pendapatan
	Pematangsiantar (Studi			asli daerah Kota Pematangsiantar.
	Kasus : Badan			Pajak hotel dan pajak reklame
	Pengelolaan Keuangan			secara bersama-sama (simultan)
	Kota Pematangsiantar)			berpengaruh terhadap pendapatan
				asli daerah.
2	Halomoan Sihombing	Pajak	Kuantitatif,	Hasil analisis penelitian ini pajak
	dan Bonifasius H.	Hiburan,	Regresi linear	hiburan mempunyai pengaruh
	Tambunan (2020),	Pajak	berganda, Badan	positif signifikan terhadap
	Pengaruh Pajak Hiburan	Reklame,	Pengelolaan	pendapatan asli daerah Kota
	dan Pajak Reklame	Pendapatan	Pajak dan	Medan. Pajak reklame
	Terhadap Pendapatan	Asli	Retribusi Daerah	mempunyai pengaruh positif
	Asli Daerah	Daerah	Kota Medan	tidak signifikan terhadap
				pendapatan asli daerah Kota
				Medan. Secara simultan pajak
				hiburan dan pajak reklame
				berpengaruh signifikan terhadap
				pendapatan asli daerah Kota
				Medan, ini dikarenkan untuk
				pendapatan pajak hiburan dan
				reklame mempunyai pengaruh
				yang besar terhadap pendapatan
				asli daerah Kota Medan.
3	Siska Willy (2020),	Pajak	Kuantitatif,	Hasil riset yang dilakukan adalah
	Pengaruh Pajak Hotel	Hotel,	Regresi linear	baik secara parsial maupun
	dan Pajak Restoran	Pajak	berganda, Dinas	simultan pajak hotel dan pajak
	Terhadap Pendapatan	Restoran,	Pelayanan Pajak	restoran memperlihatkan hasil
	Asli Daerah (PAD)	Pendapatan	Kota Bandung	signifikan terhadap pendapatan

		Asli		asli daerah dengan koefisien
		Daerah		determinasi sebesar 56,9%.
4	Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, dan Sahrul Ramadhan (2021), Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013- 2020	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif, Regresi linear berganda, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial pajak hotel tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung periode 2013-2020.
5	Ade Suci Novrita dan Joni Fernandes (2019), Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah	Analisis deskriptif kausal komparatif satu arah, regresi data panel, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	Hasil penelitian ini pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
6	Toto Suwarsa, SE., Ak., MM. dan Aicha Rahmadani Hasibuan (2021), Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020	Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif, Regresi linear berganda, Pemerintah Kota Padangsidempuan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pajak restoran dan pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan, dan yang terakhir bahwa pajak restoran dan pajak hotel secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan.
7	Aris Triyono (2018), Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
8	Sovi Julianda Wahya, Sukmini Hartati, Eka Jumarni Fithri, dan Rita Martini (2021), Hotel and Restaurant Taxes Role to the Local Original Revenue of Regency/City in South Sumatera	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda, Pemerintah Kabupaten Kota Sumatera Selatan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
9	Ajun Nurul Afa dan Dr. Hendri Hermawan A, M.S.I (2022), Effect of Hotel and Restaurant Tax Revenues on Local Native Income in	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli	Kuantitatif, Analisis data yang digunakan menggunakan teknik statistik deskriptif dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran masih kurang memberikan kontribusi karena nilainya di bawah 100%.

Semarang City	Daerah	membandingkan	
		target dan	
		realisasinya,	
		Pemerintah Kota	
		Semarang	

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mendapat gambaran berkaitan dengan pajak hotel dan pajak hiburan yaitu ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Sehingga dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih dalam tentang pajak hotel dan pajak hiburan khususnya dalam hal pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dan menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sebagai objek dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis menuangkannya kedalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)". Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh hasil yang signifikan mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Sukabumi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kini ada perubahan keempat menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Fungsi Pajak

Pajak memegang peran penting yang cukup penting dalam kehidupan bangsa. Pajak memiliki lima fungsi menurut Sambodo (2015) pada Indra Mahardika Putra, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai alat pengukur (*regulerend*), sebagai alat penjaga stabilitas, sebagai redistribusi pendapatan, dan fungsi demokrasi.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, maka dari itu pemungutan pajak perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
- 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang
- 3. Tidak Mengganggu Perekonomian
- 4. Pemungutan Pajak Harus Efisien
- 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai jenis kategori dan subkategori pajak dalam Undang-Undang perpajakan, yaitu:

- Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
- 2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya, yaitu Pajak Subyektif (Pajak yang bersifat perorangan) dan Pajak Obyektif (Pajak yang bersifat kebendaan)
- 3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya, yaitu Pajak Pusat (Pajak Negara) dan Pajak Daerah. Untuk Pemungutan Pajak Daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kota/Kabupaten.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat 3 cara dalam pemungutan pajak, yaitu dengan cara stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 system dalam pemungutan pajak, yaitu official assesment system, self assesment system, dan with holding system.

Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan.

Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah "Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah, demi sebesar-besarnya kesejahteraan umum".

Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kota/kabupaten. Maka dari itu di Indonesia terdapat 2 jenis pajak daerah yakni pajak daerah provinsi dan pajak daerah kota/kabupaten.

1. Pajak Daerah Provinsi

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi). Jenis pajak provinsi yaitu sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok

2. Pajak Daerah Kota/Kabupaten

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten). Jenis pajak kota/kabupaten yaitu sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel

Definisi Pajak Hotel

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa peristirahatan atau penginapan termasuk jasa yang lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga seperti losmen, motel, wisma pariwisata, gubuk pariwisata, rumah penginapan, pesanggrahan, dan lainnya yang sejenis serta rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hal ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Di Indonesia pemungutan pajak hotel saat ini sudah memiliki sitem hukum yang jelas dan tegas. Oleh karena itu masyarakat harus mematuhi segala aturan hukum yang ada. Di bawah ini merupakan dasar hukum pemungutan pajak hotel.

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten yang mengatur tentang Pajak Hotel.
- 5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kota/kabupaten dimaksud.

Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel merupakan Layanan yang diberikan oleh hotel dengan adanya pembayaran, serta layanan tambahan yang diberikan sebagai pendukung kelengkapan hotel guna kenyamanan dengan menggunakan fasilitas yang ada, seperti fasilitas olahraga dan

hiburan, yang menjadi sasaran pajak ini. Mengacu pada penyediaan atau pengelolaan layanan tambahan yang dimaksud seperti telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, laundry, setrika, transportasi, dan fasilitas serupa lainnya (Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2011). Secara khusus, berikut ini merupakan objek pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai objek pajak hotel.

- 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- 3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- 5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Untuk tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Dan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel dengan dasar pengenaan Pajak Hotel.

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Hotel

Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Sedangkan pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan di hotel diberikan.

Pajak Hiburan

Definisi Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 yang kini ada perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 menyatakan bahwa "Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran".

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Saat ini terdapat landasan hukum yang jelas, tegas, dan kuat untuk pemungutan pajak hiburan di Indonesia, yang mewajibkan masyarakat umum dan semua pihak terkait untuk mematuhinya. Di bawah ini adalah rincian undang-undang dan dasar hukum yang mendukung pengenaan pajak hiburan.

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
- 5. Keputusan walikota/bupati yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kota/kabupaten dimaksud.

Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud yaitu tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, kontes burung berkicau; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan billiard dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan pertandingan olahraga.

Tidak semua jenis hiburan dikenakan pajak hiburan. Ada beberapa pengecualian pajak yang tidak termasuk kedalam objek pajak hiburan, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan (Siahaan, 2020:301).

Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Pajak Hiburan

No	Jenis Hiburan	Tarif
1.	Tontonan film	10%
2.	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana:	
	Pagelaran kesenian	15%
	Kesenian tradisional	0%
	Musik, tari, dan/atau busana	20%
3.	Kontes kecantikan, binaraga, dan kontes burung berkicau	20%
4.	Pameran	10%
5.	Diskotik, karaoke, dan klab malam:	
	Diskotik	40%
	Karaoke	25%
	Klab malam	50%
6.	Sirkus, akrobat, dan sulap	20%
7.	Permainan billiard an boling	10%
8.	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan	25%
9.	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre)	15%
10.	Pertandingan olahraga	10%

Besaran pokok Pajak yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hiburan dengan dasar pengenaan Pajak Hiburan.

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Hiburan

Masa pajak hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Sedangkan pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan berlangsung.

Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah


Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut I Made Laut Mertha Jaya (Jaya, 2021:12) "Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi (pengukuran)". Definisi pendekatan asosiatif menurut I Made Laut Mertha Jaya (Jaya, 2021:19) "Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.". Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Pengambilan sampel pada penelititian ini menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan teknik Sampling Jenuh. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2022b:136) "Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yag tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel". Sedangkan definisi teknik sampling jenuh menurut Sugiyono (Sugiyono, 2022b:139) "Sampel yang jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya, tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh". Maka dari itu, seluruh populasi akan dijadikan sampel yang bersumber dari penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan di pemerintah Kota Sukabumi. Data yang akan diteliti selama lima tahun yang akan dimulai dari tahun 2018-2022 secara *time series* atau secara bertahap (berurutan).

Operasional Variabel

Tabel 5. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
Pajak Hotel (Variabel X ₁)	Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, menyatakan bahwa "Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel".	Realisasi Pajak Hotel dalam laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi terhadap Dinas (BPKPD Kota Sukabumi) dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022.	Persentase pajak hotel = Realisasi pajak hotel : Target pajak hotel X 100%	Rasio
Pajak Hiburan (Variabel X ₂)	Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 yang kini ada perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pajak Hiburan, menyatakan bahwa "Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan".	Realisasi Pajak Hiburan dalam laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi terhadap Dinas (BPKPD Kota Sukabumi) dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022.	Persentase pajak hiburan = Realisasi pajak hiburan : Target pajak hiburan X 100%	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemda Kota Sukabumi terhadap Dinas (BPKPD Kota Sukabumi) dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022.	Persentase pendapatan asli daerah = Realisasi PAD : target PAD X 100%	Rasio

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik yaitu dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Selanjutnya menguji hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *IBM SPSS 27 For Windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 6. One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test						
			Unstandardiz			
			ed Residual			
N			47			
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000			
	Std. Deviation		,23517939			
Most Extreme Differences	Absolute		,075			
	Positive	Positive				
	Negative		-,075			
Test Statistic			,075			
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d			
Monte Carlo Sig. (2-	Sig.		,728			
tailed) ^e	99% Confidence Interval	Lower Bound	,717,			
		Upper	,739			
		Bound				

Sumber: data diolah menggunakan IBM SPSS 27, 2023

Berdasarkan tabel 6 menunjukan bahwa nilai *Asymp.sig* untuk variabel-variabel yang akan diteliti adalah (0,200), dapat disimpulkan bahwa residual dapat berdistribusi secara normal karena memiliki signifikansi > 0,05. Pada penelitian ini menggunakan 60 data observasi, tetapi dikarenakan data tidak normal, data dirubah menggunakan aplikasi *IBM SPSS 27* (menggunakan data *outlier*) menjadi 47 data observasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model			ndardized ficients	Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinea Statist	,
		В	Std. Error	Beta			Toleran ce	VIF
1	(Constan t)	20,804	2,820		7,37 8	,000		
	Pajak Hotel	,201	,182	,224	1,10 5	,275	,538	1,85 9
	Pajak Hiburan	-,037	,074	-,103	- ,509	,613	,538	1,85 9

Sumber: data diolah menggunakan IBM SPSS 27, 2023

Tabel 7 menunjukan hasil perhitungan nilai tolerance variabel pajak hotel 0,538 > 0,10, dan variabel pajak hiburan 0,538 > 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari hasil nilai perhitungan nilai VIF. Sedangkan hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukan bahwa variabel pajak hotel 1,859 <

10, dan pajak hiburan 1,859 < 10 yang berarti tidak ada variabel yang memiliki Varaince Inflation Factor (VIF) lebih dari 10 (sepuluh). Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Uji Glejser Heteroskedastisitas

	Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardiz ed Coefficient s	t	Sig.			
		В	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	,356	1,741		,205	,839			
	Pajak Hotel	-,028	,112	-,052	-,252	,802			
	Pajak Hiburan	,021	,045	,095	,461	,647			
a. Dep	endent Variable:	Abs_Y		•					

Sumber: data diolah menggunakan IBM SPSS 27, 2023

Berdasarkan tabel 8 menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel independen (Pajak Hotel dan Pajak Hiburan) yang signifikaan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) nilai absolut. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi pada tabel diatas yang tingkat kepercayaannya 0,05 atau 5%, yang merupakan nilai signifikansi pajak hotel sebesar 0,802 > 0,05, dan pajak hiburan sebesar 0,647 > 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Uji Autokorelasi

	Model Summary ^b							
Mod	R	R R Square Adjusted R Std. Error of Dur			Durbin-			
el			Square	the Estimate	Watson			
1	,171ª	,029	-,015	,24046	2,260			
a. Predi	a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel							
b. Depe	b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah							

Sumber: data diolah menggunakan IBM SPSS 27, 2023

Dari hasil tabel 9 yang menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah sebesar 2,260 dan kurang dari nilai 4-dU yaitu 2,380. Jika dilihat dari hasil Durbin-Watson dengan n=47, K=2, maka akan diperoleh nilai dl=1,443 dan nilai du=1,620, sehingga hal ini menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Analisis Regresi Linear Berganda

	Coefficients ^a								
Model		Unstanda	ardized	Standardize	t	Sig.			
		Coeffic	cients	d					
				Coefficients					
		В	Std.	Beta					
			Error						
1	(Constant)	20,804	2,820		7,37	,000			
					8				
	Pajak Hotel	,201	,182	,224	1,10	,275			
					5				
	Pajak Hiburan	-,037	,074	-,103	-	,613,			
					,509				
a. Depe	endent Variable: Per	dapatan Asli D	aerah	•	•				

Sumber: data diolah menggunakan IBM SPSS 27, 2023

Dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 20,804 yang menunjukan apabila Pajak Hotel dan Pajak Hiburan bernilai nol (0), maka Pendapatan Asli Daerah bernilai 20,804. Nilai koefisien regresi Pajak Hotel (X1) sebesar 0,201 dengan tanda positif, hal ini menunjukan bahwa jika Pajak Hotel mengalami kenaikan satu (1) dan variabel independen lainnya nilainya tetap, maka setiap peningkatan Pajak Hotel maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,201 dan menunjukan bahwa Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang searah. Sedangkan nilai koefisien regresi Pajak Hiburan (X2) sebesar -0,037 dengan tanda negatif, dalam hal ini menunjukan bahwa adanya gejala hubungan yang berlawanan arah atau dengan kata lain berbanding terbalik. Artinya apabila nilai Pajak Hiburan mengalami kenaikan satu (1) satuan dan variabel independen lainnya tetap, maka dapat mengakibatkan turunnya nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,037.

Uji t Tabel 11. Uji t

		Coef	ficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d	t	Sig.
				Coefficients		
		В	Std.	Beta		
			Error			
1	(Constant)	20,804	2,820		7,37	,000
					8	
	Pajak Hotel	,201	,182	,224	1,10	,275
					5	
	Pajak Hiburan	-,037	,074	-,103	-	,613,
					,509	

Sumber: data diolah menggunakan IBM SPSS 27, 2023

Berdasarkan tabel 11 menunjukan bahwa hasil dari pengujian data Pajak Hotel secara parsial berdasarkan data yang tersedia di atas dapat dilihat bahwa thitung sebesar 1,105. Adapun dengan t_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,014 dimana thitung 1,105 < t_{tabel} 2,014 dengan tingkat signifikansi 0,275 > 0,05 dengan kata lain thitung lebih kecil dari t_{tabel} dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Hotel (X₁) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tabel 11 menunjukan bahwa hasil dari pengujian data Pajak Hiburan secara parsial berdasarkan data yang tersedia di atas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar -0,509. Adapun dengan t_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,014 dimana t_{hitung} -0,509 < t_{tabel} 2,014 dengan tingkat signifikansi 0,613 > 0,05, dengan kata lain t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Hiburan (X₂) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji F

Tabel 12. Uji F

ANOVA ^a							
Mode	el	Sum of	Df	Mean	F	Sig.	
		Squares		Square			
1	Regression	,077	2	,038	,665	,520 ^b	
	Residual	2,544	44	,058			
	Total	2,621	46				
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah							
b. Predictors: (Constant). Paiak Hiburan. Paiak Hotel							

Sumber: data diolah menggunakan IBM SPSS 27, 2023

Hasil dari tabel 12 menunjukan bahwa F_{hitung} sebesar 0,665, sedangkan F_{tabel} sebesar 4,06. Maka dapat dilihat dari tabel 12 yaitu F_{hitung} 0,665 < F_{tabel} 4,06 serta tingkat signifikansi 0,520 > 0,05 dengan kata lain F_{hitung} lebih kecil dari pada F_{tabel} dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Pajak Hotel dan Pajak Hiburan) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary						
Mod	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the		
el				Estimate		
1	,171ª	,029	-,015	,24046		
a. Predictors: (Constant). Paiak Hiburan. Paiak Hotel						

Sumber: data diolah menggunakan IBM SPSS 27, 2023

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel 13 dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,171, yang artinya Pajak Hotel dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi pengaruhnya rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,1%, sedangkan sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian terhadap 60 data observasi dan dirubah datanya pada aplikasi IBM SPSS 27 (menggunakan data outlier) menjadi sebanyak 47 data yang merupakan data berasal dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, dapat dilihat bahwa hasil uji Normalitas, Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai obervasi data berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya kalau mengandalkan Pajak Hotel tidak bisa dikatakan normal atau baik dan pendapatan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Hal ini bisa saja disebabkan kurang efektifnya pemerintah Kota Sukabumi dalam menarik iuran Pajak Hotel, sehingga wajib pajak yang bersangkutan terhadap pembayaran Pajak Hotel tidak disiplin karena tidak ada pengawasan yag ketat dari pihak pemerintah Kota Sukabumi. Seperti dalam teori kepatuhan (compliance theory) yang dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) dijelaskan bahwa mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang sudah ditetapkan (Nurlina, 2020). Maka dari itu wajib pajak hotel yang baik akan menyadari secara langsung terhadap kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak curang dalam melaporkan omset pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu salah satu penyebabnya juga dikarenakan terjadinya Covid-19, sehingga pendapatan dari seluruh sektor sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Hotel menurun drastis.

Dari hasil uji t nilai sig, untuk pengaruh Pajak Hotel (Variabel X₁) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y) adalah sebesar 0,275 > 0,05, yang mana nilai thitung 1,105 < t_{tabel} 2,014, serta dengan dihitung manual dengan rumus (Reaslisasi Pajak Hotel : Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%) menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 1,04%, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H₀₁ diterima dan H_{a1} ditolak, dengan demikian variabel X₁ (Pajak Hotel) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Variabel Y (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah pada sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada Pajak Hotel.

Pajak Hotel merupakan jenis pajak potensial yang harus diperhatikan sektornya. Kebijakan dan strategi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kontribusi Pajak Hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Maka pemerintah harus lebih meningkatkan pembangunan hotel di Kota Sukabumi. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, karena jika tempat penginapan/hotel baru terus meningkat/bertambah akan menjadikan Pendapatan Asli Daerah meningkat dari hasil pendapatan pajak daerah dari sektor Pajak Hotel.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mana diteliti oleh Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, dan Sahrul Ramadhan meneliti (2021) meneliti tentang "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020". Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian terhadap 60 data observasi dan dirubah datanya pada aplikasi *IBM SPSS 27* (menggunakan data *outlier*) menjadi sebanyak 47 data yang merupakan data berasal dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, dapat dilihat bahwa hasil uji Normalitas, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai obervasi data berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya kalo mengandalkan Pajak Hiburan tidak bisa dikatakan normal atau baik dan pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Hal ini bisa saja disebabkan kurang efektifnya pemerintah Kota Sukabumi dalam menarik iuran Pajak Hiburan, sehingga wajib pajak yang bersangkutan terhadap pembayaran Pajak Hotel tidak disiplin karena tidak ada pengawasan yag ketat dari pihak

pemerintah Kota Sukabumi. Seperti dalam teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dicetuskan oleh *Stanley Milgram* (1963) dijelaskan bahwa mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang sudah ditetapkan (Nurlina, 2020). Maka dari itu wajib pajak hiburan yang baik akan menyadari secara langsung terhadap kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak curang dalam melaporkan omset pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu salah satu penyebabnya juga dikarenakan terjadinya Covid-19, sehingga pendapatan dari seluruh sektor sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Hiburan menurun drastis.

Dari hasil uji t nilai sig, untuk pengaruh Pajak Hiburan (Variabel X₂) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y) adalah sebesar 0,613 > 0,05, yang mana nilai thitung - 0,509 < t_{tabel} 2,014, serta dengan dihitung manual dengan rumus (Reaslisasi Pajak Hiburan : Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%) menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 0,27%, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H₀₂ diterima dan H_{a2} ditolak, dengan demikian variabel X₂ (Pajak Hiburan) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Variabel Y (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah pada sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak Hiburan.

Pajak Hiburan merupakan jenis pajak potensial yang harus diperhatikan sektornya. Kebijakan dan strategi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kontribusi pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Maka pemerintah harus lebih meningkatkan objek wisata pada Kota Sukabumi. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, karena jika tempat objek wisata baru terus meningkat/bertambah akan menjadikan Pendapatan Asli Daerah meningkat dari hasil pendapatan pajak daerah dari sektor Pajak Hiburan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mana diteliti oleh Aris Triyono (2018) tentang "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu". Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil Pajak Hiburan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian terhadap 60 data observasi dan dirubah datanya pada aplikasi *IBM SPSS 27* (menggunakan data *outlier*) menjadi sebanyak 47 data yang merupakan data berasal dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, dapat dilihat bahwa hasil uji

normalitas, secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah menunjukan angka yang baik dan berdistribusi normal.

Hasil uji F menunjukan nilai sig, untuk kontribusi varaibel X₁ (Pajak Hotel) dan variabel X₂ (Pajak Hiburan) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) adalah 0,520 > 0,05, dan dalam penelitian ini didapat F_{hitung} dan F_{tabel} sebesar 0,665 < 4,06. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H₀₃ diterima dan H_{a3} ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh atau kontribusi antara variabel X₁ (Pajak Hotel) dan variabel X₂ (Pajak Hiburan) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini menandakan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara simultan pun sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Hasil Uji Koefisien Determinasi juga menunjukan bahwa pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara simultan hanya berpengaruh sebesar 17,1%, untuk sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi karena sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mana diteliti oleh Toto Suwarsa dan Aicha Rahmadani Hasibuan (2020) meneliti tentang "Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020". Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu sejalan pula dengan penelitian yang diteliti oleh Aris Triyono (2018) tentang "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu". Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil Pajak Reklame dan Pajak Hotel secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pengaruh Pajak Hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan.
- 2. Pengaruh Pajak Hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan.
- 3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara simultan atau bersama-sama tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta koefisien determinsai menunjukan bahwa kontribusinya sangat rendah hanya sebesar

17,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang bersangkutan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Adapun saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi pihak Universitas Muhammadiyah Sukabumi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Hasil penelitian pun diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Bagi instansi

Peninjauan kembali terhadap wajib pajak hotel dan pajak hiburan agar tidak terjadi kecurangan. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang disinyalir tidak jujur dalam melaporkan pendapatannya secara jujur. Lalu lebih ditegaskan kembali terhadap wajib pajak agar tidak ada keterlambatan dalam membayar pajak. Dan Pemerintah Kota Sukabumi harus lebih mempromosikan dan meluaskan objek wisata Kota Sukabumi agar meningkatkan penagihan terhadap stakeholder.

3. Bagi pihak lain

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini masih banyak kekurangan antara lain terkait dengan teori-teori variabel, metode penelitian dan deskripsi hasil penelitian, hal ini dikarenakan keterbatasan dari penulis dalam penelitian ini hanya membahas pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih memfokuskan fenomena terhadap variabel Y dan menambah atau mengubah variabel independent di luar variabel yang sudah ada dalam penelitian ini, seperti pajak daerah lainnya yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F. J. M. (2018). ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI. *Riset Perpajakan*, 1, 46–60.
- Afa, A. N. (2022). EFFECT OF HOTEL AND RESTAURANT TAX REVENUES ON LOCAL NATIVE INCOME IN. 8, 69–74.
- Damayanti, W. S. R. (2020). PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. 331–356.

- Diskominfo, T. P. (2020). *Terdampak Pandemi, Target PAD Dikoreksi*. Portal Resmi Kota Sukabumi. https://portal.sukabumikota.go.id/13663/terdampak-pandemi-target-pad-dikoreksi/
- Firdausy, C. M. (2018). KEBIJAKAN & STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL (2nd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS* 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, T. S. A. R. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 51(1), 1–15.
- Hidayat, A. (2023). *Realisasi Pajak Mengalami Peningkatan Selama Tahun 2022*. Portal Resmi Kota Sukabumi. https://portal.sukabumikota.go.id/21360/realisasi-pajak-mengalami-peningkatan-selama-tahun-2022/
- Jannah, B. P. & L. M. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: TEORI DAN APLIKASI* (11th ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Jaya, I. M. L. M. (2021). METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF (2nd ed.). QUADRANT.
- Novrita, Ade Suci; Fernandes, J. (2019). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *I*(2), 5–12.
- Putra, I. M. (2022). DASAR-DASAR MEMAHAMI PERPJAKAN (1st ed.). ANAK HEBAT INDONESIA.
- Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. (2011). *Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*. JDIH KOTA SUKABUMI. https://jdih.sukabumikota.go.id/home/dokumen/detail/pajak-hotel
- Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. (2017). *Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*. JDIH KOTA SUKABUMI. https://jdih.sukabumikota.go.id/home/dokumen/detail/perubahan-atas-peraturan-daerah-kota-sukabumi-nomor-11-tahun-2011-tentang-pajak-hiburan
- Siahaan, M. P. (2020). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sihombing, H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 65–75. https://doi.org/10.36655/jeb.v1i2.210
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *6*(1), 57–68. https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Bandung Periode 2013-2020. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 13–24.http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT
- Sugiyono, P. D. (2022a). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D

- (29th ed.). CV. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2022b). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF* (M. P. Setiyawami, S.H. (ed.); 3rd ed.). CV. Alfabeta.
- SUMARDI, E. (2019). *REALISASI PAJAK DAERAH DI KOTA SUKABUMI PADA TAHUN* 2018 MELEBIHI TARGET. Portal Resmi Kota Sukabumi. https://portal.sukabumikota.go.id/7924/realisasai-pajak-daerah-di-kota-sukabumi-pada-tahun-2018-melebihi-target/
- Triyono, A. (2018). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 63–75. https://doi.org/10.34006/jmb.v7i3.15
- Tuahman Sipayung, & Abdurrahmansyah. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar). *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1). https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.116
- Wahya, S. J., Hartati, S., Fithri, E. J., & Martini, R. (2022). Hotel and Restaurant Taxes Role to the Local Original Revenue of Regency/City in South Sumatera. *Proceedings of the 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*, 641, 126–131. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220202.022
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.